



PUTUSAN
Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : FREDDY EDWARD SIMARMATA alias FREDI;
Tempat lahir : Rahuning;
Tanggal lahir/umur : 30 Mei 1987/36 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pelita Jaya, RT.030 RW.013, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
8. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 7 Oktober 2024 Nomor : 1927/Pen.Pid/2024/PT PBR;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 2043/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam persidangan Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H. dan-kawan-kawan masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum MRM & Partners, beralamat di Jl. Tanjung Datuk No. 141 i, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 519/SK/MRM/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Negeri Hilir pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Register No.451/P.SK/2024/PN Rhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

KESATU

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Manitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 September 2024 Nomor Register Perkara: PDM-147/L.4.20/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa FREDDY EDWARD SIMARMATA alias FREDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Freddy Edward Simarmata alias Fredi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang berjumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda;
(dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Basir Lubis, NIK: 1407100308730002;
(dikembalikan kepada saksi Basir Lubis);
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 30 September 2024, yang amar putusannya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Edward Simarmata alias Fredi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Basir Lubis, NIK: 1407100308730002;
Dikembalikan kepada Basir Lubis alias Basir;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 109/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 109/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 519/SK/MRM/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 109/Akta Pid./2024/PN Rhl Jo Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan mohon menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam sidang pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I. Oleh karena itu mohon Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman sebagai-berikut:

1. Menerima banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Freddy Edward Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedndiri sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 September 2024, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan dipertimbangkan Dakwaan Akternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan dari sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga adalah:

1. penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilanggar terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB waktu saksi Rahman Lianto dan saksi Rio Feby Sanjaya masing-masing Anggota Polri Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan di sebuah rumah tempat dimana terdakwa ditangkap yang terletak di Jl.Pelita Daerah Balam KM.22, Desa Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Babupaten Rokan hilir ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) handphone android merek OPPO warna biru muda; - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebanbyak Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP milik saksi Basir Lubis;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Lianto dan saksi Rio Feby Sanjaya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Basir Lubis ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berasal dari orang bernama Marco dan 1 (satu) paket sabu berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Basir Lubis, dan saksi Fhyollah Atika Syahfitri Tanjung dihubungkan dengan pengakuan terdakwa ternyata bahwa 1 (satu) paket sabu yang berasal dari terdakwa adalah sisa sabu yang diminta saksi Basir Lubis kepada Terdakwa setelah terdakwa, saksi Fhyollah Atika Syahfitri Tanjung, dan saksi Basir Lubis menggunakan sabu dengan cara menghisap asap dari sabu yang dibakar secara bergantian;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia Terdakwa telah berulang kali menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0725/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 1 April 2024, terbukti bahwa urine terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Basir Lubis, keterangan saksi Fhyollah Atika Syahfitri Tanjung, dan pengakuan terdakwa mempunyai hubungan kausal dan ade quate dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0725/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 1 April 2024 bahwa urine terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding **membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika telah berulang kali, akan dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan. Sedangkan belum pernahnya terdakwa dihukum akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan, telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa Freddy Edward Simarmata alias Fredi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Basir Lubis, NIK: 1407100308730002;

Dikembalikan kepada Basir Lubis alias Basir;

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami : Yus Enidar, S.H., M.H. sebagai Ketua, Mohammad Noor, S.H., M.H. dan Setia Rina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota:

Hakim Majelis,

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)